

Mekanisme Penyusunan LKD Sesuai dengan SAKD di BKAD Kabupaten Sleman

Evieana R. Saputri¹, Heri Susanto^{2*}

^{1,2}Politeknik YKPN Yogyakarta, UPN Veteran Yogyakarta
E-mail: ¹evieanars4@gmail.com; ²heri.susanto@upnyk.ac.id

^{*)}Penulis korespondensi

Abstract

This study aims to obtain an overview of the mechanism for preparing regional financial reports in accordance with SAKD at the BKAD of Sleman Regency and also to find out the problems/obstacles that often occur when preparing financial reports at the BKAD of Sleman Regency. This study uses a qualitative method where the researcher uses several methods to collect correct and reliable information related to the study to be discussed, namely the method of interviews, observations, studies and literature. This research can be concluded that with the existence of SIKD local governments can present regional financial information including budgeting activities, budget implementation, and budget preparation which are then announced to the public.

Keywords: *Regional Financial Accounting System, Regional Financial and Asset Agency, Financial Report*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang mekanisme penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan SAKD pada BKAD Kabupaten Sleman dan juga mengetahui masalah/hambatan yang kerap terjadi saat penyusunan laporan keuangan di BKAD Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana peneliti memakai beberapa metode guna pengumpulan informasi yang benar dan dapat dipercaya yang berhubungan dengan kajian yang akan dibahas yaitu metode wawancara, observasi, studi dan pustaka. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya SIKD pemerintah daerah dapat menyajikan informasi keuangan daerah termasuk kegiatan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan penyusunan anggaran yang kemudian diumumkan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Laporan Keuangan

PENDAHULUAN

Perubahan sistematis pelaksanaan pengelolaan keuangan negara dan daerah yang dialami oleh Indonesia pada dasarnya sebagai akibat dari adanya hubungan pemerintah pusat dan daerah terkait pembagian wewenang, termasuk di dalamnya adalah wewenang di bidang keuangan (Rahajeng, 2016). Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa SAP merupakan sebuah sistem yang dirangkai secara sistematis mengenai prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain dalam rangka perwujudan dari fungsi akuntansi mulai dari prosedur menganalisis transaksi hingga prosedur melaporkan keuangan suatu entitas. Didalam ruang lingkup pemerintah daerah, SAP telah diatur dalam peraturan Kepala Daerah yang berisi tentang petunjuk umum dari pelaksanaan SAP. Dalam hal ini, acuan umum yang sering digunakan yaitu Permendagri No 13 Tahun 2006 yang berisi uraian penjelasan tentang pedoman dalam instansi pemerintah dalam menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) sebagai pengganti Kepmendagri No 29 Tahun 2002.

Selain itu, penyusunan SAP pada instansi pemerintahan daerah juga dituangkan dalam peraturan perundang-undangan terkait proses bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangannya. Sesuai dengan Perbup Kabupaten Sleman No 1.4 Tahun 2021 yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan proses dari semua aktivitas yang berkaitan dengan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan. SAKD merupakan sistem yang berperan untuk mengelola keuangan daerah dimana untuk saat ini SAKD telah menggunakan metode pencatatan double entry dengan sistem akuntansi basis akrual. Meskipun dalam praktiknya sistem akuntansi berbasis kas masih digunakan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran. Tujuan penerapan SAKD ialah untuk menghasilkan output yang lebih akurat dan komprehensif dari prosedur pencatatan dan pelaporan keuangan daerah yang dijalankan. Hingga pada akhirnya para pemakai laporan keuangan tersebut dapat menghasilkan keputusan yang berkualitas dan tepat guna. Pada hakikatnya keuangan daerah wajib dilaksanakan secara efisien, efektif, tertib, transparan dan juga menaati aturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah juga memiliki tanggungjawab terhadap masyarakat secara luas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan beberapa asas diantaranya asas kepatuhan, keadilan, dan manfaat. Pada praktiknya, pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan sistem yang telah diintegrasikan dan dituangkan pada APBD yang telah disahkan dalam Perda.

Terdapat 2 subsistem dalam SAKD, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD/PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam hal ini Laporan Keuangan (LK) yang disusun SKPD dijadikan sebagai acuan dalam menyusun LK PPKD. SKPD adalah entitas bidang akuntansi yang memiliki tugas dan wewenang dalam hal pencatatan pada transaksi pendapatan, aset, belanja, dan selain kas pada satuan kerja yang bersangkutan. Tugas dan wewenang dalam mencatat dan melaporkan keuangan SKPD biasanya diserahkan sepenuhnya kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD).

Berdasarkan penjelasan tersebut, fokus pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman? Dan apa saja permasalahan/hambatan yang kerap terjadi saat penyusunan laporan

keuangan di BKAD Kabupaten Sleman. Dari pertanyaan penelitian tersebut, maka didapat tujuan dari penelitian ini antara lain adalah memperoleh gambaran tentang mekanisme penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan SAKD pada BKAD Kabupaten Sleman dan juga mengetahui masalah/hambatan yang kerap terjadi saat penyusunan laporan keuangan di BKAD Kabupaten Sleman.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana jenis penelitian ini biasanya digunakan “ekplorasi” berbeda dengan penelitian kuantitatif yang umumnya digunakan untuk “mengukur” (Darmalaksana, 2020). Dalam penelitian ini sangat diperlukan informasi yang akurat dari institusi secara langsung maupun sumber lain sehingga penulis dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang benar bagi pembaca untuk lebih memperjelas tentang Mekanisme Penyusunan Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman. Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti memakai beberapa metode guna pengumpulan informasi yang benar dan dapat dipercaya yang berhubungan dengan kajian yang akan dibahas yaitu metode wawancara, observasi, studi dan pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BKAD merupakan unsur penunjang yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai bentuk pelaksanaan fungsi keuangan dibawah kepemimpinan kepala badan dan penanggung jawaban dari Bupati melalui Sekretaris Daerah. Seiring berkembangnya teknologi dan pelaksanaan otonomi daerah, entitas pemerintah diharuskan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya dengan lebih transparan dan baik. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah memberikan wewenang terhadap pemerintah dalam mengendalikan sumber daya yang dimilikinya, khususnya sumber daya keuangan dan sumber daya aset daerah. Sumber daya tersebut diharuskan dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah kepada masyarakatnya. BKAD merupakan suatu lembaga pada tingkat pemerintah daerah yang mempunyai wewenang untuk mengelola transaksi akuntansi keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan, anggaran, pelaporan, dan aset. Setiap daerah otonom setidaknya dapat dipastikan mempunyai suatu Badan Pengelola Keuangan, termasuk di Kabupaten Sleman. Badan Pengelola Keuangan yang berada di Kabupaten Sleman dipegang oleh Badan Keuangan Aset dan Keuangan Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman yang beralamatkan di Jalan Parasamy, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta.

Penyusunan laporan keuangan daerah merupakan salah satu proses perjalanan panjang terkait pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh aktivitas yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, menatausahakan, melaporkan, mempertanggungjawabkan, dan mengawasi keuangan daerah.

Laporan Keuangan adalah sebuah *output* (hasil akhir) dari keseluruhan siklus akuntansi yang telah dilakukan selama satu periode akuntansi. Laporan Keuangan ini disusun sesuai dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang berlaku di Indonesia. Penyusunan laporan keuangan BKAD Kabupaten Sleman selaku PPKD akan dilakukan dengan cara

konsolidasi pada Laporan Keuangan SKPD yang setelah itu akan dijadikan acuan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemda Sleman.

Dikutip dari website resmi terkait penjelasan Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Laporan Keuangan Pemda merupakan salah satu bentuk pelaporan keuangan konsolidasian yang dibuat dari keseluruhan laporan keuangan SKPD dilengkapi dengan laporan keuangan yang disusun PPKD setiap semester dan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah selama periode yang bersangkutan.

Sebelum penyusunan laporan keuangan Pemda, setiap SKPD harus menyusun laporan keuangan semester secara terpisah terlebih dahulu dan PPKD juga harus menyusun laporan keuangan sebagai BUD. Setelah itu PPKD akan menggabungkan laporan dari setiap SKPD dan PPKD/BUD menjadi laporan keuangan tingkat Pemda dengan format yang sama. Meskipun format pelaporan keduanya cenderung sama namun cakupan transaksi dan akun yang digunakan ada beberapa perbedaan.

Proses penyusunan RPJMD dan RKPd merupakan tugas dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), sedangkan pihak BKAD berperan dalam penyusunan KUA/PPAS. Sesuai yang dituangkan dalam Permendagri No 77 Tahun, kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang berisi tentang kebijakan dalam bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi dasar selama satu tahun. Sedangkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimum dari jumlah anggaran perangkat daerah untuk setiap program yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan kerja dan anggaran SKPD.

Sesuai dengan Permendagri Pasal 90 sampai 92 Pemerintah No 12 Tahun 2019 memuat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan KUA dan PPAS sebagai berikut:

- a. Melakukan penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS yang didasari RKPd dengan berpegang pada pedoman penyusunan APBD.
- b. Menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD agar dilakukan pembahasan dan kesepakatan bersama dengan Kepala Daerah selambat-lambatnya minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.
- c. Mengusulkan ajuan untuk menambahkan kegiatan/sub kegiatan baru terkait rancangan KUA dan rancangan PPAS yang tidak tercantum di RKPd guna disepakati bersama dengan DPRD.
- d. Menilai apakah dengan menambahkan kegiatan/sub kegiatan baru tersebut sudah sesuai dengan kriteria darurat yang tertuang di ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Menyetujui rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah diotorisasi oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD selambat-lambatnya minggu kedua bulan Agustus.
- f. Kesepakatan rancangan KUA dan PPAS dicantumkan pada dokumen nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS. KUA dan PPAS yang sudah disepakati digunakan oleh perangkat daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA SKPD.

Dokumen KUA dan PPAS yang sudah disepakati mempunyai peran penting sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD/RKA-PPKD yang merupakan dokumen untuk merencanakan dan menganggarkan rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD. Sesuai dengan Permendagri No 12

Tahun 2019 pada Pasal 93 sampai dengan Pasal 97, mekanisme untuk menyusun RKA SKPD/RKA PPKD, yaitu:

- a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan proses penyusunan rancangan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD/RKA PPKD. Setelah itu diserahkan kepada Kepala Daerah untuk dilakukan otorisasi dokumen..
- b. Setelah mencapai kesepakatan bersama mengenai rancangan KUA dan PPAS, Kepala Daerah akan menerbitkan Surat Edaran Kepala Daerah terkait Pedoman Penyusunan RKA-SKPD paling lama 1 (satu) minggu.
- c. Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati SKPD bertugas untuk menyusun RKA SKPD dengan acuan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD.
- d. BKAD selaku PPKD memiliki tanggung jawab atas penyusunan Raperda APBD dengan mengacu pada RKA-SKPD yang sebelumnya sudah disampaikan oleh SKPD.

Setelah pihak PPKD menerima RKA SKPD maka langkah selanjutnya adalah penyiapan Raperda APBD yang berisi tentang informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen elektronik. Mengacu Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 pada Pasal 103, kebijakan ini mengatur tentang prosedur dalam mempersiapkan Raperda APBD adalah sebagai berikut:

- a. PPKD menerima RKA SKPD/RKA PPKD kemudian disampaikan kepada TAPD untuk diverifikasi. Selain diverifikasi oleh TAPD dokumen tersebut juga direviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Apabila terjadi ketidaksesuaian, maka TAPD berhak meminta Kepala SKPD untuk dilakukannya penyempurnaan.
- c. RKA-SKPD/RKA PPD yang telah ditelaah diserahkan ke PPKD untuk proses dalam menyusun Raperda APBD dengan mengacu pada RKA SKPD/RKA PPKD yang sebelumnya telah disempurnakan.
- d. PPKD menyampaikan Raperda APBD kepada Kepala Daerah.

Setelah tahap mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD langkah berikutnya adalah proses penetapan APBD yang meliputi:

1) Penyampaian dan pembahasan Raperda APBD

Penetapan APBD disertai Perda harus terlebih dahulu dibahas dan juga disetujui oleh Kepala daerah bersama DPRD. Berdasarkan Pasal 104 dan Pasal 105 Pemerintah No 12 Tahun 2019, Berikut ini ketentuan pelaksanaan dalam menyampaikan dan membahas Raperda APBD berdasarkan Pasal 104 dan Pasal 105 Pemerintah No 12 Tahun 2019 antara lain:

- a. Menyampaikan Raperda APBD dilengkapi dengan penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD selambat-lambatnya 60 hari sebelum 1 bulan tahun anggaran berakhir. Apabila tidak mengajukan dokumen-dokumen tersebut akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Membahas Raperda APBD dengan mengacu pada dokumen RKP, KUA, dan PPAS.
- c. Hasil dari pembahasan kemudian dicantumkan dalam persetujuan bersama yang otorisasi oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD.

2) Persetujuan Raperda APBD

Proses dalam menyetujui Raperda APBD yang didasari oleh Pasal 106 Pemerintah No 12 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas dasar hasil pembahasan Raperda APBD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.
- b. Kemudian Kepala Daerah mempersiapkan Raperda penjabaran APBD berdasarkan persetujuan bersama.
- c. Dokumen persetujuan bersama dilampiri dengan Raperda APBD. Dokumen pada persetujuan rancangan APBD meliputi: susunan nota keuangan rancangan APBD dan Nota persetujuan bersama atas rancangan APBD.

3) Evaluasi Rancangan APBD

Berdasarkan Pasal 112 sampai dengan Pasal 116 Pemerintah No 12 tahun 2019, prosedur untuk mengevaluasi Raperda APBD dan Raperkada APBD adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Daerah menyerahkan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah dilakukan persetujuan bersama beserta rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD, RKPD, KUA, dan PPAS kepada Gubernur selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah persetujuan bersama.
- b. Gubernur melakukan evaluasi dengan berkonsultasi melalui Menteri kemudian Menteri meengkoordinasikannya dengan Menteri bidang keuangan.
- c. Gubernur menerbitkan surat keputusan terkait hasil rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD. Setelah itu, hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada Menteri selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak penetapan surat keputusan.
- d. Gubernur memberitahukan keputusan hasil evaluasi kepada bupati/walikota paling lama 15 (lima belas) hari sejak penerimaan Raperda APBD dan rancangan Perkada Penjabaran APBD.
- e. Bupati/walikota melakukan penetapan rancangan Perda menjadi Perda dan rancangan Perkada penjabaran APBD menjadi Perkada.

4) Penetapan Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD

Proses ditetapkannya Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD dapat ditandai dengan adanya penomoran, penandatanganan, dan pengundangan pada lembaran daerah. Berdasarkan Pasal 117 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, proses penetapan Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD adalah seagai berikut:

- a. Kepala Daerah memperoleh surat keputusan yang dijadikan dasar dalam menetapkan Raperda APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD.
- b. Kepala Daerah menerima nomor pendaftaran atas Perda APBD Kabupaten/Kota dari gubernur.
- c. Menyusun serta menandatangani Perda dan Perkada bersama Sekretaris Daerah kemudian menyampaikannya kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan.

Kepala Daerah diharuskan untuk memberikan informasi substansi Perda APBD yang telah dicantumkan dalam lembaran daerah kepada masyarakat.

Tahap Pelaksanaan dan Penatausahaan

APBD merupakan pedoman SKPD untuk melaksanakan program dan kegiatan karena pada dasarnya seluruh kegiatan didalam APBD harus dilaksanakan sesuai anggaran dan tidak diperbolehkan melaksanakan program atau kegiatan yang tidak tercantum pada APBD. Oleh karena itu, BKAD selaku PPKD mengelola data *input* terkait pelaksanaan anggaran baik anggaran belanja, pendapatan atau pun pembiayaan dari berbagai SKPD yang ada di Kabupaten Sleman.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah memfasilitasi pelaksanaan dan penatausahaan anggaran dengan membentuk Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang dikelola langsung oleh BKAD. SIKD merupakan suatu sistem yang dikelola oleh BKAD Kabupaten Sleman dengan tujuan untuk mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data keuangan daerah dari tahap perencanaan, penerimaan, pengeluaran/belanja, dan laporan keuangan akhir.

Dengan adanya SIKD, pemerintah daerah dapat menyajikan informasi terkait keuangan daerah yang kemudian diberitahukan kepada masyarakat secara umum. Informasi keuangan daerah berisi tentang beberapa informasi termasuk kegiatan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan penyusunan laporan keuangan.


Secara lebih detail, tujuan informasi keuangan daerah antara lain:

- a) Melakukan penyusunan anggaran daerah dan laporan pengelolaan daerah untuk melakukan tugas pembantuan dari Kepala Daerah.
- b) Membantu Kepala Daerah untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah.
- c) Mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah.
- d) Mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat.
- e) Menyajikan informasi terkait statistik keuangan pemerintah daerah.
- f) Mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah.

Sebelum APBD dapat digunakan sebagai dasar melaksanakan kegiatan:

- a. SKPD harus menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD). DPA SKPD adalah dokumen yang memuat tentang pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran (PA).
- b. SKPD menyusun anggaran kas dengan didasarkan pada DPA-SKPD yang digunakan sebagai acuan penyusunan anggaran kas Pemda oleh PPKD. Anggaran kas Pemda adalah dokumen perkiraan kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan aruskas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup dalam rangka mendanai pelaksanaan kegiatan per periode.
- c. PPKD menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) sesuai nominal anggaran kas. SPD adalah dokumen yang menyatakan ketersediaan dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP (Surat Permintaan Pembayaran).

Untuk lebih jelasnya, berikut ini alur kegiatan pengajuan SPP terkait pelaksanaan pengeluaran APBD:



Gambar 1. Bagan Alir Pengajuan SPP

Kegiatan penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran akan menghasilkan *output* berupa DPA-SKPD dan anggaran kas daerah. Keduanya digunakan sebagai dasar penyusunan dokumen SPD oleh PPKD selaku BUD. Setelah itu Kepala SKPD mengirimkan dokumen tersebut kepada Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD guna penyusunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM). Yang memiliki wewenang untuk melakukan pengisian SPP adalah Bendahara Pengeluaran. Kemudian Bendahara Pengeluaran mengajukan dokumen tersebut kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD. SPP terdiri dari 4 (empat) jenis diantaranya yaitu SPP-Langsung, SPP-Uang Persediaan, SPP-Tambahan Uang dan SPP-Ganti Uang.


Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP tersebut kepada PPK-SKPD yang kemudian oleh PPK SKPD akan diuji dan diverifikasi terkait kelengkapan dokumen, kebenaran tulisan dan ketersediaan pagu anggaran. Apabila sudah terpenuhi semuanya, PPK SKPD mulai

melakukan prosedur persiapan dokumen SPM dan dilakukannya pengajuan kepada PA/KPA guna diotorisasi persetujuannya. Setelah dokumen tersebut ditandatangani kemudian diserahkan kepada Kuasa BUD.

Prosedur setelah terpenuhinya persyaratan pada dokumen SPM adalah penerbitan SP2D yang dilakukan oleh Kuasa BUD yang kemudian dicairkan dananya ke bank oleh SKPD yang bersangkutan. Apabila SKPD telah menerima dana tersebut, maka SKPD diharuskan membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). SPJ merupakan dokumen bersifat wajib yang dibuat oleh penerima pencairan dana sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas dana yang dipakai untuk pelaksanaan kegiatan. Sementara itu, Bendahara Penerimaan mencatat transaksi-transaksi terkait penerimaan APBD termasuk penerimaan pendapatan. Prosedur penerimaan pendapatan dibagi menjadi tiga cara, antara lain:

a. Penerimaan Pendapatan Tunai Disetor ke Bendahara Penerimaan

Sesuai dengan pedoman Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah yang diterbitkan Depatemen Dalam Negeri, bagan alir dokumen dan kegiatan ditunjukkan melalui gambar berikut:



Gambar 2. Bagan Alir Data dan Dokumen Pendapatan Tunai Disetor ke Bendahara Penerimaan


Secara ringkas, prosedur penerimaan pendapatan tunai sebagai berikut:

- 1) Bendahara Penerimaan dan Wajib Pajak/Retribusi (WP/WR) menerima SKP/R Daerah yang telah diserahkan oleh Pengguna Anggaran (PA).

- 2) WP/WR melakukan pembayaran sejumlah uang dengan nominal sebesar uang pada SKP/R Daerah yang kemudian diserahkan ke Bendahara Penerimaan.
- 3) Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi terkait kesesuaian jumlah uang yang diterima dari WP/WR dengan SKP Daerah/SKR. Jika sudah sesuai, maka Bendahara Penerimaan menerbitkan Surat Tanda Bukti Pembayaran dan Surat Tanda Setoran (STS).
- 4) WP/WR menerima TBP yang telah diserahkan oleh Bendahara Penerimaan, kemudian WP/WR menyetorkan uang ke Bank yang ditetapkan beserta STS.
- 5) Bank melakukan proses otorisasi terhadap dokumen STS dan menerbitkan Nota Kredit. Setelah itu, pihak bank mengembalikan STS yang telah diotorisasi kepada Bendahara Penerimaan dan Nota Kredit kepada BUD.

b. Penerimaan Pendapatan Melalui Kas Umum Daerah

Sesuai dengan buku pedoman Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan daerah yang diterbitkan oleh Departemen Dalam Negeri, bagan alir dokumen dan keiatan ditunjukkan melalui gambar-gambar berikut:




Gambar 3. Bagan Alir Data dan Dokumen Pendapatan Melalui KasDa

Secara lebih ringkas prosedur penerimaan pendapatan melalui Kas Umum Daerah sebagai berikut:

- 1) Bendahara Penerimaan dan WP/WR menerima SKP Daerah dari PPKD dan SKR Daerah dari PA.
- 2) WP/WR melakukan pembayaran sesuai SKP/R Daerah ke bank KasDa.
- 3) Bank KasDa menerbitkan Slip Setoran/Bukti lain yang sah kemudian diserahkan kepada WP/WR.

- 4) Bank KasDa menerbitkan Nota Kredit yang kemudian diserahkan ke BUD.
 - 5) WP/WR menyerahkan slip setoran/bukti lain yang sah ke Bendahara Penerimaan.
- c. Penerimaan Pendapatan Melalui Bank Lain

Sesuai dengan buku pedoman Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah yang diterbitkan Departemen Dalam Negeri, bagan alir dokumen dan kegiatan adalah sebagai berikut:



Gambar 4. Bagan Alir dan Dokumen Pendapatan Melalui Bank Lain

Secara ringkas prosedur penerimaan pendapatan melalui Bank Lain sebagai berikut:

- 1) PA menyerahkan SKP/R Daerah kepada Bendahara Penerimaan dan WP/WR.
- 2) Bank lain menerbitkan Slip Setoran/Bukti lain yang sah kemudian menyerahkannya kepada WP/WR. Selain itu, bank lain juga menerbitkan Nota Kredit.
- 3) Bank lain mengirimkan uang disertai Nota Kredit ke rekening Bank Kas Umum Daerah.
- 4) Nota Kredit diserahkan oleh Bank KasDa kepada BUD, sedangkan slip setoran/ bukti lain yang sah diserahkan oleh WP/WR kepada Bendahara Penerimaan.

Proses *input* kedalam SIKD sebagai aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu terkait pengelolaan keuangan daerah. Keseluruhan laporan beserta dokumennya nantinya akan menghasilkan suatu fungsional yakni bagian penyusunan laporan keuangan akan bertugas sebagaimana mestinya dan dapat memberikan hasil berupa Buku Kas Umum (BKU). BKU merupakan salah satu jenis laporan guna melakukan pencatatan atas seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran kas, mutasi kas dari bank ke tunai dan perbaikan/koreksi kesalahan pembukuan yang kemudian baru dicatat ke dalam buku pembantu masing-masing.

Setelah kegiatan/sub kegiatan sudah semuanya terlaksana, maka SKPD harus segera menyusun Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Selain itu, Rincian Objek (RO) juga perlu disusun dan diurutkan sesuai dengan jenis barang yang telah dibeli. Proses terakhir dari rangkaian kegiatan adalah dilakukannya proses verifikasi SPJ dan LPJ oleh pihak Verifikator. Setelah itu Bagian Akuntansi melakukan pemeriksaan atas SPJ dan LPJ yang sudah terverifikasi.

Setelah semua pelaksanaan APBD perlu dibuat juga Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dimana berisi tentang penggolongan sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi serta kepatuhan terhadap APBD selama periode Januari-Juni pada tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan Realisasi Semester Pertama disusun berdasarkan LPJ Bendahara Penerimaan dan LPJ Bendahara Pengeluaran. Kemudian Laporan Realisasi Semester I APBD dan prognisis SKPD oleh BKAD digabungkan menjadi Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis Pemda setelah dilakukannya proses verifikasi. Setelah itu, dokumen-dokumen tersebut segera diserahkan ke Sekda yang kemudian diberitahukan kepada DPRD selambat-lambatnya akhir bulan Juli.

Tahap Pertanggungjawaban dan Pengawasan

Berikut ini laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD meliputi:

- a. Laporan Realisasi APBD
- b. Neraca
- c. Laporan Arus Kas
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- f. Laporan Arus Kas
- g. Catatan atas Laporan Keuangan

Kepala SKPD menyerahkan Laporan Keuangan SKPD (unaudited) kepada PPKD paling lambat pada 31 Maret tahun anggaran, kemudian oleh BKAD sebagai PPKD menggabungkannya menjadi Laporan Keuangan Konsolidasian (unaudited) paling lambat 31 Maret tahun anggaran. Lalu PPKD menyerahkannya kepada bupati/walikota dan dihasilkannya Laporan Keuangan PEMDA (unaudited) dimana laporan ini kemudian diserahkan kepada BPK untuk dilakukannya proses pemeriksaan pada tanggal 31 Maret pada tahun yang berkenaan. BPK memeriksa dan mengaudit selama kurang lebih 2 (dua) bulan yang kemudian hasil dari laporan keuangan yang telah diaudit. Setelah itu BPK menyerahkan hasil audit tersebut kepada Kepala Daerah. Kepala Daerah menyampaikan laporan keuangan tersebut kepada DPRD selambat-lambatnya tanggal 30 Juni tahun anggaran.

Permasalahan yang kerap kali terjadi di BKAD Kabupaten Sleman dalam mekanisme dalam menyusun laporan keuangan daerah jika dilihat dari faktor eksternal adalah pada saat proses penyerahan laporan keuangan dari SKPD yang ternyata masih terdapat kekeliruan pencatatan atau penulisan, sehingga pihak BKAD memerlukan waktu yang cukup lama untuk mendampingi SKPD dalam koreksi pencatatan tersebut. Tak hanya itu, pihak SKPD juga kerap kali mengalami keterlambatan pelaporan setiap bulannya yang menyebabkan proses konsolidasian laporan keuangan tidak sesuai ketentuan. Akibatnya, terjadilah keterlambatan penyusunan dimana laporan-laporan tersebut seharusnya sudah dalam proses pembuatan

dan penyusunan tetapi pihak SKPD malah belum bisa menyelesaikannya sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Hal tersebut akan sangat mengganggu proses konsolidasi dan berdampak pada penyusunan laporan keuangan yang disusun BKAD selaku PPKD.

Faktor yang kemungkinan mempengaruhi keterlambatan ini yaitu, Human Error, System Error, dan kesadaran pentingnya prinsip ketepatan waktu dalam melaporkan keuangan tiap SKPD. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, biasanya Bagian Pelaporan akan melakukan pemeriksaan terhadap laporan-laporan keuangan yang sudah masuk ke website SIKD sebelum laporan konsolidasian disusun oleh pihak BKAD. Untuk mengantisipasi adanya kemungkinan system error dan terjadinya pemadaman listrik, maka pihak BKAD harus segera memasukkan data yang sudah tersedia lalu menyimpan data tersebut secepatnya. Hal ini dilakukan agar mengurangi risiko keterlambatan pelaporan terkait penyusunan Laporan Konsolidasian.

SIMPULAN

Salah satu alat pendukung terkait mekanisme dalam menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada BKAD Kabupaten Sleman adalah Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Di dalam sistem ini, proses perencanaan APBD dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan besarnya juga disesuaikan dengan pengeluaran-pengeluaran yang telah dilakukan di periode sebelumnya. Periode anggaran APBD yakni dimulai dari tanggal 01 Januari hingga 31 Desember tahun yang bersangkutan. Nominal dari pendapatan yang tercantum dalam APBD merupakan perkiraan rasional yang sekiranya hendak dicapai setiap sumber pendapatan dimana realisasinya boleh lebih dari total anggaran pendapatan yang sudah ditetapkan sebelumnya pada APBD. Dan sebaliknya untuk nominal belanja yang tertera dalam APBD itu merupakan nilai maksimum per jenis belanja pada tahun anggaran. Jadi dalam pelaksanaannya, belanja tidak boleh melebihi batas maksimum dari nominal anggaran belanja pada APBD.

Berdasarkan pembahasan di bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dengan adanya SIKD pemerintah daerah dapat menyajikan informasi keuangan daerah termasuk kegiatan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan penyusunan anggaran yang kemudian diumumkan kepada masyarakat. Agar tujuan laporan keuangan daerah dapat tercapai, maka informasi keuangan daerah harus memiliki kemudahan dalam hal akses data, terutama untuk masyarakat dan pengguna laporan. Selain itu, informasi keuangan daerah harus disampaikan kepada Mendagri dan MenKeu pada tahun yang bersangkutan. Pada hakikatnya, informasi keuangan daerah ini tidak hanya untuk mempermudah proses pengelolaan keuangan daerah, namun untuk meningkatkan transparansi dan akses masyarakat terhadap proses pengelolaan keuangan daerah.

PUSTAKA ACUAN

- Ayuningtyas, N. (2022). *Laporan Magang Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman*. Laporan Magang, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta, Yogyakarta.
- Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman. (n.d.). Retrieved from <https://bkad.slemankab.go.id>
- Darmalaksana, W. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*.
- Jusup, A. H. (2011). *Dasar-Dasar Akuntansi Jilid 1*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yogyakarta.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. (n.d.). *Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.4 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah*. Sleman.

- Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. (n.d.). *Peraturan Bupati Sleman Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, serta Tugas dan Fungsi BKAD*. Sleman.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. (n.d.). *Peraturan Bupati Sleman Nomor 28.2 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah*. Sleman.
- Pemerintah Indonesia. (n.d.). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. (n.d.). *Permendagri Nomor 12 Tahun 2019*. Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. (n.d.). *Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. (n.d.). *Permendagri Pasal 90 sampai 92 Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019*. Indonesia.
- Rahajeng, A. (2016). *Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Santosa, K. M. (2018). *Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulonprogo*. Tugas Akhir, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Setyaningsih, S. A. (2017). *Prosedur Pengeluaran Kas pada CV Intuisi*. Tugas Akhir, Politeknik YKPN Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sitanggang, C. S. (2019). *Penyusunan Laporan Keuangan dengan Menerapkan Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan*. Tugas Akhir, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tegor, J. Y. (2021, Januari). Penerapan Standar Akuntansi dan Kualitas Aparatur terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Cafeteria*, 2, 13-24